

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI **NOMOR 14 TAHUN 2005**

### TENTANG

## PEMEKARAN DESA KAMPALA DAN PEMBENTUKAN DESA SALOHE DAN DESA BONGKI LENGKESE **KECAMATAN SINJAI TIMUR**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI SINJAI**,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Perwakilan Badan (BPD) Kampala, mengusulkan pemekaran Desa Kampala dan pembentukan Desa dan Desa Bongki Lengkese Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kepada khususnya masyarakat Desa Kampala perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa;
  - c. bahwa dengan pembentukan/pemekaran diharapkan pelayanan desa pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan



apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;

 d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Kampala dan Pembentukan Desa Salohe dan Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersi dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabunngan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

#### **BUPATI SINJAI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA KAMPALA DAN PEMBENTUKAN DESA SALOHE DAN DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR.



## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.



- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pennyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah yang telah ada atau pemecahan Desa yang telah ada.

## BAB II PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA

## Bagian Pertama Pemekaran Desa Kampala

### Pasal 2

Desa yang mengalami pemekaran yaitu Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur.



- (1) Wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur sebelum pemekaran meliputi:
  - a. Dusun Kampala;
  - b. Dusun Salohe:
  - c. Dusun Kolasa;
  - d. Dusun Pao;
  - e. Dusun Bongki; dan
  - f. Dusun Lengkese.
- (2) Batas Wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur sebelum pemekaran sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Saukang dan Desa Lamatti Riaja;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Kaloling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bulukamase dan Desa Palae: dan
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Samaenre dan Desa Mattunreng Tellue.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur sebelum pemekaran sebanyak 4657 jiwa atau 1.011 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur sebelum pemekaran adalah 14,61 Km².



(5) Pusat pemerintahan Desa Kampala sebelum pemekaran terletak di Dusun Kampala.

- (1) Wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran meliputi:
  - a. Dusun Kampala;
  - b. Dusun Kolasa: dan
  - c. Dusun Pao.
- (2) Batas wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran meliputi:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Bongki Lengkese dan Desa Saukang;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Kaloling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Salohe dan Desa Bulukamase: dan
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Samaenre.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran sebanyak 1.680 jiwa atau 365 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran adalah 6,09 Km².
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Kampala setelah pemekaran terletak di Dusun Kampala.



## Bagian Kedua Pembentukan dan Penamaan Desa Hasil Pemekaran

### Pasal 5

- (1) Membentuk dua desa dari hasil pemekaran Desa Kampala.
- (2) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Desa Salohe dan Desa Bongki Lengkese.

- (1) Wilayah Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala meliputi:
  - a. Dusun Salohe;
  - b. Dusun Pakkita; dan
  - c. Dusun Pattiro.
- (2) Batas Wilayah Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Kampala;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Kaloling;
  - Sebelah Selatan dengan Desa Palae dan Desa Bulukamase; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampala
- (3) Jumlah penduduk Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala sebanyak 1.520 jiwa atau 330 Kepala Keluarga (KK).



- (4) Luas wilayah Desa Salohe Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kampala adalah 3,22 Km².
- (5) Pusat Pemerintah Desa Salohe hasil pemekaran Desa Kampala terletak di Dusun Salohe.

- (1) Wilayah Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala meliputi:
  - a. Dusun Bongki;
  - b. Dusun Lengkese; dan
  - c. Dusun Palae.
- (2) Batas Wilayah Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Lamatti Riaja;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Saukang dan Kelurahan AlehanuaE:
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kampala; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Mattunreng Tellue
- (3) Jumlah penduduk Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur hasil pemekaran Desa Kampala sebanyak 1.457 jiwa atau 316 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kampala adalah 5,3 Km².



(5) Pusat Pemerintah Desa Bongki Lengkese hasil pemekaran Desa Kampala terletak di Dusun Bongki.

## Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berstatus Desa Persiapan.
- (2) Masa Persiapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 2 ( dua ) tahun.
- (3) Desa Persiapan yang oleh karena masa persiapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mampu memenuhi syarat sebagai desa definitif dapat di hapus dan/atau di gabung dengan Desa lain.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pembentukan Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur serta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 14